


E-BOOK

AKUNTANSI SYARIAH

**Aplikasi pada Entitas Perbankan Syari'ah, Takaful, Entitas
Syariah lainnya dan Entitas Konvensional
yang Melakukan Transaksi Syariah**

**(Disertai dengan Soal- Soal Latihan Essay dan Kasus untuk
Memperdalam Pemahaman Materi)**



**Disusun oleh
DR. SLAMET WIYONO, Ak,MBA,SAS,CA
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti Jakarta**

Tujuan Pembelajaran Bab I

Setelah mempelajari bab ini, maka diharapkan pembelajar dapat memahami dan mengetahui konsep –konsep tentang:

1. Islam sebagai agama yang komprehensif
 2. Sistem ekonomi Islam
 3. Al Qur'an mengatur pembukuan
 4. Hukum Riba dalam Islam
 5. Latihan-latihan
-

BAB I

ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG KAFFAH

A. Islam sebagai Agama yang Komprehensif

Islam sebagai agama samawi yang terakhir, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, mempunyai karakteristik yang banyak berbeda dengan agamawi sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, seperti yang diturunkan kepada Adam AS, Musa AS, Daud AS, Isa AS, dan lainnya. Sebagai agama terakhir, maka Islam telah mengatur dari yang bersifat filosofis, sistemik, maupun sampai pada aturan praktis, seperti ketentuan zakat, waris, nikah, dll. Hal ini dapat dipahami secara akal sehat, sebagai agama terakhir maka Allah SWT harus membuat ketentuan yang lengkap dan menyeluruh untuk mengatur kehidupan manusia agar hidupnya nanti bahagia dunia dan akhirat. Periode menjelang akhir zaman, kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit sehingga Allah SWT pastilah sudah mengetahui akan kebutuhan manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Berbeda dengan agama yang turun sebelumnya, ia diturunkan sesuai dengan zamannya yang belum begitu rumit dan kompleks seperti kehidupan di akhir zaman, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kitab suci juga belum sesempurna dengan kitab suci terakhir yaitu Al Qur'anul Karim. Dalam Al Qur'an sudah lengkap dan menyeluruh mengatur kehidupan manusia yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah (hablumminAllah) dan hubungan manusia dengan manusia lain dan makhluk ciptaan Allah lainnya (hablumminannas). Al Qur'an , sebagai wahyu Allah kepada nabi besar Muhammad SAW, telah dipersiapkan

untuk mengatur kehidupan manusia yang menjangkau tidak saja sampai pada akhir zaman (kiyamat) tetapi lebih jauh dari itu, yaitu sampai menuju kehidupan kekal abadi (akhirat).

Walaupun demikian, dewasa ini masih ada, kalau tidak dikatakan banyak yang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur bagaimana umat Islam beribadah kepada Tuhannya saja, yaitu hanya urusan shalat belaka. Bahkan, yang lebih memojokkan lagi bahwa Islam adalah penghambat kemajuan pembangunan. Yang jelas, ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan dan kesalahan pemahaman tentang memahami Islam secara menyeluruh. Seharusnya, sebelum mereka berpendapat terlebih dahulu pelajari secara objektif dan netral, tidak berdasar prasangka, kecurigaan, dan ketakutan; dengan demikian pendapat mereka objektif berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jarang para peneliti non-muslim yang meneliti tentang Al Qur'an secara objektif, akhirnya berkesimpulan bahwa Al Qur'an adalah wahyu dari Tuhan Yang Maha Benar, yang isinya tidak ada yang salah, yang ada adalah banyak ayat yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikir manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Salah satunya adalah kisah mengenai Isra' dan Mi'raj nabi besar Muhammad SAW, perjalanan nabi dari Makkah ke masjidil Aqsha langsung naik menghadap Allah sampai ke 'sidratul muntaha' hanya dalam waktu satu malam, yang jaraknya bila diukur dengan perjalanan manusia biasa adalah lebih dari ribuan tahun cahaya. Kisah Isra' dan Mi'raj ini sampai sekarang belum ada manusia lain yang bisa melakukannya setara dengan perjalanan nabi tersebut. Masih banyak contoh ayat Al Qur'an yang belum bisa dipahami oleh akal manusia dan itu bukan suatu kesalahan Al Qur'an, tetap sebagai kebenaran Allah SWT, hanya manusia terbatas kemampuan untuk memahaminya.

Di samping itu, pendapat orang banyak yang didasarkan pada kepentingan, seperti kepentingan politik, ekonomi, sehingga tidak bisa berpendapat secara netral sehingga bisa timbul tuduhan bahwa Al Qur'an sudah tidak sesuai dengan zaman, penghambat kemajuan ekonomi, bahkan ada yang berpendapat Islam sebagai penghambat kreatifitas manusia. Itulah pendapat yang didorong oleh hawa nafsu syaitan, angkara murka, kecongkakan, hedonisme, dan pemujaan terhadap kepuasan materialis. Jadi, sesungguhnya Al Qur'an atau Islam tidak

seperti yang mereka gambarkan dan sangkakan. Islam adalah agama yang lengkap dan berlaku universal seluruh alam semesta.

Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap, menyeluruh (kafah) dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang apabila dikelompokkan akan mengatur diantaranya, tentang hal-hal berikut ini (Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, 2001, dalam Wiyono, 2006).

- a. **Aqidah** (masalah ke Tuhanan dalam Islam), yaitu
 - 1) iman kepada Allah SWT;
 - 2) beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala hal;
 - 3) beriman kepada ke Tuhanan Allah;
 - 4) beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya;
 - 5) beriman kepada para malaikat;
 - 6) beriman kepada kitab-kitab Allah;
 - 7) beriman kepada Al-Qur'anulkarim;
 - 8) beriman kepada rosul-rosul;
 - 9) beriman kepada risalah Muhammad SAW;
 - 10) beriman kepada hari akhir;
 - 11) beriman kepada siksa kubur dan kenikmatannya;
 - 12) beriman kepada qadha' dan qadar;
 - 13) tauhid ibadah;
 - 14) al-wasilah (perantaraan);
 - 15) wali-wali Allah beserta karomah-karomah mereka dan wali-wali syetan beserta kesesatan-kesesatan mereka;
 - 16) beriman kepada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan kode etiknya;
 - 17) beriman kepada kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rosulullah, keutamaan mereka, hormat pada imam-imam Islam, dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.

- b. **Etika**, yang dikelompokkan menjadi
 - 1) etika niat;
 - 2) etika terhadap Allah SWT;
 - 3) etika terhadap Al Qur'an;
 - 4) etika terhadap Rasulullah SAW;
 - 5) etika terhadap diri sendiri;
 - 6) etika terhadap manusia;
 - 7) etika ukhuwah karena Allah, mencintai karena-Nya, dan benci karena-Nya;
 - 8) etika duduk dan ruang pertemuan;
 - 9) etika makan dan minum;
 - 10) etika bertamu;
 - 11) etika bepergian;
 - 12) etika berpakaian;
 - 13) etika sifat-sifat fitrah;
 - 14) etika tidur

- c. **Akhlaq**, yang dikelompokkan menjadi

- 1) akhlak yang baik;
- 2) akhlak sabar dan bertahan terhadap gangguan;
- 3) akhlak bertawakal kepada Allah SWT dan percaya diri;
- 4) *itsar* dan cinta kebaikan;
- 5) akhlak adil dan pertengahan;
- 6) akhlak penyayang;
- 7) akhlak berbuat baik;
- 8) akhlak benar;
- 9) akhlak dermawan;
- 10) akhlak tawadlu' dan keburukan sombong;
- 11) akhlak-akhlak tercela.

d. **Ibadah**, meliputi


- 1) *thaharah* (bersuci);
- 2) etika buang air;
- 3) wudlu;
- 4) mandi;
- 5) *tayammum*;
- 6) mengusap atas sepatu dan pembalut luka;
- 7) hukum haid dan nifas;
- 8) shalat;
- 9) hukum-hukum sekitar jenazah;
- 10) zakat;
- 11) puasa;
- 12) haji dan umrah;
- 13) mengunjungi masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW di makamnya;
- 14) hewan kurban dan aqiqah.

e. **Muamalah**, yang meliputi

- 1) jihad;
- 2) **jual-beli**;
- 3) **beberapa akad**;
- 4) beberapa hukum;
- 5) *nikah, talak, ruju', khulu', li'an, Ila', dhihar, iddah, nafkah, dan hadhanah*;
- 6) warisan dan hukum-hukumnya;
- 7) sumpah dan nazar;
- 8) *dzakat, shaid, tha'am dan syarab*;
- 9) *jinayat-jinayat* dan hukum-hukumnya;
- 10) *had-had*;
- 11) hukum-hukum *qadha' dan syahadat* (kesaksian);
- 12) *ar-roqiq*.

Disamping Islam mengatur 5 (lima) kelompok di atas, Islam juga memberikan dasar-dasar pengaturan tentang politik-kenegaraan, ekonomi, perdagangan dan keuangan, keilmuan, teknologi, dan lainnya yang pengembangannya di bawah

kelompok *muamalah*. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kelengkapan Islam, gambar 1 dan 2 dapat membantu memperjelas.



Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo, halaman 4.

Cukup jelas di sini bahwa pilar Islam adalah *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. *Aqidah* sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai *syariah* (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan mengenai moralitas umat (*akhlaq*). *Syariah* mendasari muamalah dan ibadah. *Muamalah* adalah kegiatan umat yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, laut, udara, dan makhluk Allah lainnya.

Selain itu, ibadah (dalam artian sempit) adalah kegiatan umat Islam yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai *Al chalik* (Sang Pencipta). Dalam pengertian yang luas, ibadah mencakup *muamalah* dan ibadah (sempit), karena dalam Islam segala sesuatu kegiatan yang dimulai dengan membaca *basmallah* akan bernilai ibadah di sisi Allah.

Dalam *muamalah* ini diatur mengenai hak-hak khusus dan hak-hak publik. Hak khusus terdiri dari hukum kriminal dan hukum sipil, sementara hak-hak publik terdiri dari urusan-urusan internal dan eksternal. Urusan eksternal menyangkut hubungan internasional, sedangkan urusan internal akan mencakup bidang administrasi, ekonomi, dan konstituensi. Dalam bidang ekonomi akan melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti *leasing* (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, *mortgage*, dan *venture capital*. Semua hubungan antar manusia ini diatur dengan *Syariah Islamiyah* (hukum-hukum Islam). Sistem ekonomi yang diatur dengan menggunakan *Syariah Islamiyah* lazim disebut sebagai Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah).

Gambar 2 akan memperjelas bahwa dalam bidang ekonomi, Islam telah memberikan kerangka Sistem Ekonomi yang Islamik dan komprehensif.

Islamic Economic System (Sistem Ekonomi Islamik) terbagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu *Siyasi Sector* (Sektor Publik), *Tijari Sector* (Sektor Private/swasta), *Ijtimai Sector* (Sektor Kesejahteraan Sosial). Masing-masing sektor mempunyai fungsi yang jelas, lembaga yang mengatur serta hukum Islam (*syariah*) yang relevan telah ada, yaitu

1). ***Siyasi Sector* (Sektor Publik), berfungsi**

- a. memelihara hukum, keadilan dan pertahanan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi;
- c. pengelolaan kekayaan di bawah kepemilikan negara;
- d. intervensi ekonomi, jika diperlukan.

Lembaga yang mengatur

- a. menteri dan departemen pemerintah,
- b. badan pelaksana, dan
- c. perusahaan pemerintah.

Hukum Islam (Syariah)

- a. hukum perusahaan;
- b. hukum perdata;
- c. hukum tanah;
- d. hukum pertambangan;

e. hukum pajak, dan lain-lain.

Gambar 2
BARE OUTLINE
OF THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM

SYSTEM	ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM		
SECTOR	SIYASI SECTOR (Public Sector)	TIJARI SECTOR (Private Sector)	IJTIMAI SECTOR (Social Wealfare Sector)
SOME MAJORE FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maintenance of Law, order justice and defence ■ Promulgation and implementation of economic policies ■ Management of properties under state ownership ■ Economic intervension as necessary 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Creation of Wealth ■ (Economic activities of production , consumption and distribution) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Islamic Social Securities (al Takaful al - Ijtima'I)
POSSIBLE INSTITUTION	<ul style="list-style-type: none"> ■ Government Ministries and Departments ■ Statutory Bodies ■ Government Companies 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Owner Operator ■ Sharikah (Partnership, jointstock company and cooperative society) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Public- Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> - Bait al-Mal - Bait al-Zakah ■ Private-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> - Charitable Organizations - Individuals
SOME RELEVANT SYARIAH LAWS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Various Government Adminsitration Laws: <ul style="list-style-type: none"> - Company laws - Commercial laws - Land Laws - Mining Laws - Taxation Laws 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Various Fiqh al-Muamalat Laws: <ul style="list-style-type: none"> -al-Mudharabah -al-Musyarakah -al-Bai' Al-Murabahah -al-Bai' Bithaman Ajil -al-Ijarah -al-Rahn -al-Kafalah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Various Ijtima' Laws: <ul style="list-style-type: none"> - al-Zakah - al-Waqf - al-Tarikah - al-Sadaqah - al-Qard al-Hasan

2) *Tijari Sector* (sektor swasta)

Beberapa fungsi utama

- a. menciptakan kekayaan / kemakmuran;
- b. kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.

Lembaga yang mengelola

- a. operator pemilik;
- b. *sharikah* (persekutuan, perusahaan join modal, masyarakat koperasi).

Hukum Islam (Syariah) yang sesuai yaitu hukum *Fiqh al – Muamalat*

- a. *al-Mudharabah*,
- b. *al-Musharakah*,
- c. *al-Bai' Al-Murabahah*,
- d. *al-Bai' Bithaman Ajil*,
- e. *al-Ijarah*,
- f. *al-Rahn*, dan
- g. *al-Kafalah*.

3). *Ijtimai Sector* (sektor kesejahteraan sosial)

Fungsi utama sektor ini adalah keamanan sosial islami (*al – Takaful al-ijtimai*)

Lembaga yang mengelola

- a. Kesatuan usaha sektor publik, misalnya
 - *Bait al-Mal*, dan
 - *Bait al-Zakat*.
- b. Kesatuan usaha sektor swasta, misalnya
 - organisasi sosial – kemasyarakatan (*derma*), dan
 - para individu masyarakat.

Hukum Islam (Syariah)

Beberapa hukum *Ijtimai*, yang meliputi *al-Zakah*, *al-Waqaf*, *al-Tarikah*, *al-Sadaqah*, *al- Qard al-Hasan*.

Demikianlah gambaran dalam Sistem Ekonomi Islami, agama Islam memiliki dasar-dasar nilai dan instrumen untuk mengatur ekonomi umat manusia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pencipta manusia dan alam semesta beserta

seluruh isinya agar ciptaan-Nya lestari dan berkembang bagi kehidupan manusia itu sendiri.

B. Islam sebagai Agama yang Universal

Islam sebagai agama yang universal berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan serta seruan/anjurannya berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada ummat Islam dan sampai hari akhir (kiamat) nanti. Allah SWT banyak menjelaskan tentang keuniversalan Islam dalam banyak ayat-Nya di Al Qur'anulkarim. Di antara ayat-ayat tersebut dapat ditemukan pada Surat Al Baqarah : 21,185,187,221, yang terjemahannya sebagai berikut: (Wiyono, 2006).

Al- Baqarah:21

*“**Hai manusia! Sembahlah Tuhan** yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi bertaqwa”.*

Al-Baqarah:185

*“(Puasa itu) dalam bulan Ramadhan, bulan diturunkan Al Qur'an, menjadi **petunjuk bagi manusia**, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah / pembeda (antara yang hak dan batil) ...”.*

Al- Baqarah:187

*“...Demikianlah Allah **menerangkan ayat-ayatNya** kepada **manusia** agar mereka bertaqwa.”*

Al-Baqarah:221

*“... **Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia** supaya mereka mengambil pelajaran (dan mematuhi semua perintah-perintah itu)”.*

Disamping itu, masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang universalnya isi Al Qur'an sebagai kitab suci agama Islam. Misalnya, Surat An Nisaa' : 1,58,79,170. Berikut ini terjemahan ayat-ayat tersebut:

An-Nisaa':1

*“**Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu** yang menjadikan kamu dari satu diri dan menjadikan daripadanya isterinya, lantas dikembangkan –Nya dari keduanya, wanita dan pria yang banyak sekali...”.*

An-Nisaa':58

*“**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu** menunaikan/melaksanakan amanah (pertanggungjawaban) terhadap orang-orang yang memberikan amanah itu. Dan apabila kamu menghukum antara manusia, lakukanlah dengan adil.*

Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang amat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

An-Nissa’:79

*“... **Dan Kami mengutusmu menjadi rasul bagi seluruh manusia. Cukupilah Allah menjadi saksi”.***

An-Nisaa’:170

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Muhammad dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah. Itulah yang baik buatmu. Dan jika kamu kafir, maka sesungguhnya apa saja yang ada di ruang angkasa dan di bumi kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Masih banyak lagi ayat lain yang dapat menjelaskan tentang universalnya Al Qur’an dan Islam, misalnya Surat Yunus:108, Al Isra’:89, Ibrahim:52, An Nahl:44, Al Hajj:1, 49, Saba’:28, Az Zumar:27 dan 41. Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka agama Islam dengan Al Qur’an sebagai kitab sucinya tidak dapat dibantah lagi sebagai agama yang universal yaitu agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia di bumi ini, bukan hanya untuk umat Islam saja. Ditegaskan lagi bahwa ayat-ayat Al Qur’an adalah firman-firman (ucapan-ucapan) Allah SWT yang tertulis dalam kitab tersebut yang mutlak benar, karena Allah adalah Maha Benar sehingga mustahil salah firman-Nya.

C. Fungsi dan Tujuan Al-Qur’an Diturunkan (sebagai Kitab Suci Agama yang Universal)

Al Qur’an sebagai kumpulan firman-firaman Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, berisi tentang aturan-aturan (*rules*) yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya baik yang di langit maupun di bumi. Tujuan Allah SWT menurunkan Al Qur’an tidak lain adalah untuk mengatur manusia dan ciptaan lainnya serta untuk memberikan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini (Al Jatsiah:20), sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan diturunkannya Al Qur’an kepada manusia melalui rosul-Nya, **Al Qur’an mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.**

Fungsi-fungsi Al Qur’an

a. Al Qur’an sebagai pedoman hidup

Allah SWT menjelaskan kegunaan Al Qur'an bagi kehidupan manusia sebagai pedoman hidupnya yang akan mengantarkan manusia ke kehidupan yang diridhoi-Nya, yaitu dalam Surat Al Jatsiah:20, yang terjemahnya, "*Al Qur'an ini pedoman bagi manusia. **Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.***"

b. Al Qur'an sebagai rahmat alam semesta

Dijelaskan dalam Surat Yunus:57, terjemahnya, "*Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi (sifat-sifat jahat) dalam dada., petunjuk **dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.***"

c. Al Qur'an sebagai cahaya petunjuk

Dijelaskan dalam Surat Asy Syuura:52, terjemahnya, "*Demikianlah Kami wahyukan kepada engkau Al Qur'an dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al Qur'an itu dan apa pulakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al Qur'an itu cahaya dan kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang Kami kehendaki dari hamba-hamba Kami. **Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.***"

d. Al Qur'an sebagai bimbingan dan peringatan

Dijelaskan dalam Surat Kahfi:2 dan 4, terjemahnya, "*(Al Qur'an suatu Kitab) yang memberikan **bimbingan** yang lurus . **Memperingatkan** azab yang berat dari Tuhan dan memberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang beramal sholeh bahwa bagi mereka pembalasan yang baik (kebahagiaan di dunia dan di akhirat)(Kahfi:2)"*

"*Dan untuk memberi **peringatan** kepada orang-orang yang berkata bahwa 'Allah mempunyai anak' "(Kahfi:4).*

e. Al Qur'an sebagai penerangan

Dijelaskan dalam Surat Ali Imran:138, Yaasin:69, terjemahnya, "*Ini (kisah-kisah dalam Al Qur'an) **penerangan bagi seluruh manusia**. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa."*

f. Al Qur'an sebagai pelajaran

Dijelaskan dalam Surat Yunus:57, Al Haqqah:48, Al Muddatstsir:55, terjemahnya, "*Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) **pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi (sifat-sifat jahat) dalam dada., petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.** (Yunus: 57)."*

“ Dan sesungguhnya Al Qur’an itu menjadi **pelajaran** bagi orang-orang yang bertakwa “(Al Haaqqah : 48).

“ Maka barangsiapa yang menghendaki, tentu ia mengambil **pelajaran** darinya (Al Qur’an)” Al Muddatstsir:55.

g. Al Qur’an sebagai pembeda

Dijelaskan dalam Surat Al Baqarah:185, terjemahnya, “(Puasa itu) dalam bulan Ramadhan, bulan diturunkan Al Qur’an, menjadi petunjuk bagi manusia, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan **menjadi pemisah / pembeda (antara yang hak dan batil) ...** “

h. Al Qur’an sebagai peringatan

Dijelaskan dalam Surat Fussilat:1-4, Al Muddatstsir: 54, terjemahnya sebagai berikut.

Surat Fussilat:1-4

“ Haa Miim. (1). (Al Qur’an ini) turun dari Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(2). Kitab yang rapi(terang susunan) ayat-ayatnya. Al Qur’an dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui (3). **Memberi berita gembira dan peringatan.** Kebanyakan mereka (orang- orang musrik) membelakang, tidak mau mendengarnya (4).

Al-Muddatstsir:54

“Sekali-kali bukanlah begitu. Sesungguhnya **Al Qur’an itu adalah peringatan**”.

i. Al-Qur’an sebagai pemberi kabar gembira

Dijelaskan dalam Surat Fussilat:1-4, Surat An Nahl: 102, terjemahnya sebagai berikut.

Surat Fussilat:1-4

“ Haa Miim. (1). (Al Qur’an ini) turun dari Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(2). Kitab yang rapi(terang susunan) ayat-ayatnya. Al Qur’an dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui (3). **Memberi berita gembira dan peringatan.** Kebanyakan mereka (orang- orang musrik) membelakang, tidak mau mendengarnya (4).

An-Nahl:102

“Katakanlah, Ruhul Kudus (Jibril) yang menurunkan Al Qur’an itu dari Tuhanmu dengan benar (sempurna dan penuh hikmah) untuk

*memantapkan hati orang-orang yang beriman. **Petunjuk dan khabar gembira bagi orang-orang mukmin.***

j. Al Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu

Dijelaskan dalam Surat An Nahl:89

*"... Dan Kami turunkan kepadamu kitab (Al Qur'an) untuk **menjelaskan sesuatu**, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim (orang-orang yang mentaati Allah)."*

k. Al Qur'an sebagai hukum, dijelaskan dalam Surat Ar Ra'd:37, terjemahnya, *" ... **Demikianlah Kami turunkan Al Qur'an (menerangkan hukum-hukum yang lengkap)** dalam bahasa Arab. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah engkau mengetahui, maka tidaklah ada pelindung dan pemeliharaanmu (dari siksaan) Allah."*

l. Al Qur'an sebagai obat penyakit jiwa, dijelaskan dalam Surat Yunus:57 terjemahnya, *"Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) pelajaran dari Tuhanmu, **penyembuh bagi (sifat-sifat jahat) dalam dada**, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman".*

m. Al Qur'an sebagai pedoman pembukuan, dijelaskan dalam Surat Al Baqarah, ayat 282-283, yang terjemahnya, *"**Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti menjual beli, berhutang piutang, atau sewa menyewa dsb.) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (membukukannya).** Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkanNya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu "mengimlakkan"/membacakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, **(Tulislah muamalahmu itu),kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak dosa bagimu, (jika) kamu tidak menuliskannya.** Dan persaksikanlah apabila kamu menjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka*

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini dilanjutkan dengan ayat 283, yang terjemahannya, **“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”**

Jadi, dengan beberapa ayat yang dikemukakan di atas jelas bagi kita bahwa Al- Qur'an diturunkan mempunyai fungsi universal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi ini. Kita dapat mengambil hikmah dari Al Qur'an yang luar biasa, karena Al Qur'an diturunkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam di mana di dalamnya kita dapat mengambil banyak pelajaran, petunjuk, penjelasan, peringatan, bahkan dapat memanfaatkan untuk pengobatan penyakit jiwa. Dengan kata lain, dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini manusia telah disediakan berbagai informasi penting dari Al Qur'an yang akan menunjukkan, mengajari, menjelaskan, memperingatkan apa yang manusia lakukan dan pikirkan, termasuk juga dalam hal bermuamalah dan pembukuannya.

D. Islam sebagai suatu Sistem Nilai

Islam dengan Al Qur'an sebagai kitab sucinya, berisi tentang nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, akhlak, dan sebagainya. Keseluruhan nilai yang terdapat dalam Al Qur'an tersebut berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT sampai akhir zaman dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan, dengan tujuan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Apakah Islam sebagai suatu sistem nilai yang berharga bagi kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya? Kita pinjam definisi atau pengertian nilai, sistem, dan sistem nilai dari *WEBSTER'S Nine New Collegiate Dictionary*.


WEBSTER'S (1996) memberikan pengertian tentang nilai (*value*), *“...Value is something (as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable”*.

Nilai adalah sesuatu (sebagai suatu prinsip atau kualitas) yang intinya berharga atau dibutuhkan. Prinsip-prinsip dalam Islam adalah sangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan ini baik untuk di dunia ini maupun untuk kehidupan lebih lanjut. Selanjutnya, kata sistem mempunyai pengertian yang beragam sesuai obyek yang dikehendaki. Salah satu pengertian sistem menurut WEBSTER'S (1996), "...*System is a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole...*" (Sistem adalah suatu kelompok item yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk kesatuan yang unik).

Dengan demikian, sistem nilai adalah suatu kumpulan *item* (nilai) yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik. Islam sebagai suatu sistem nilai dapat diartikan bahwa Islam merupakan suatu kumpulan prinsip Islam yang berharga, yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik.

Kita lihat dalam Al Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diatur prinsip-prinsip Aqidah/Tauhid/beriman, beretika, berakhlak, bermuamalah, beribadah, yang diantara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan serta saling tergantung antar prinsip. Misalnya, apabila manusia akan bermuamalah maka dasarnya adalah nilai-nilai syariah, sedangkan *syariah* adalah dijiwai oleh nilai-nilai tauhid (*aqidah islamiyah*). Demikian juga nilai akhlak tidak akan lepas juga dari *syariah* (hukum Islam) dimana *syariah* dijiwai oleh *aqidah*. Sistem nilai Islam apabila dijalankan maka akan membentuk manusia yang "*akhlaqul karimah*" (berbudi pekerti luhur). Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Allah, yang intinya adalah Allah mengutus Rosul Muhammad SAW (dengan agama Islam) tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Secara diagram dapat dijelaskan pada gambar 4, Islam sebagai suatu sistem nilai yang akan menghasilkan manusia yang "*akhlaqul karimah*".

Gambar 4
ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM NILAI



Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, halaman 17..

Secara normatif, manusia yang ber-*akhlaqul karimah* (budi pekerti luhur) amal perbuatan dan tindakannya akan baik dan bermanfaat bagi orang lain serta makhluk yang lainnya. Amal perbuatan manusia dimulai dari niat, kemudian berfikir, dan akhirnya bertindak. Orang yang berbudi pekerti yang luhur akan mempunyai niat, berpikir, dan bertindak berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*, sehingga buah pikir dan tindakannya akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Membangun akuntansi berparadigma Islami (Akuntansi Keuangan Syariah) dimulai dari niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan olah pikir yang berdasar dan dijiwai nilai *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq* Islam untuk menghasilkan buah pikir akuntansi berparadigma Islami. Buah pikir tersebut diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di bumi ini serta makhluk Allah lainnya. Buah pikir tersebut juga diharapkan dapat mempengaruhi perilaku para pembacanya sehingga akan terpengaruh menjadi manusia yang ber-*akhlaqul karimah*. Dengan demikian, sistem nilai Islam akan dapat menghasilkan manusia yang ber-*akhlaqul karimah*, manusia yang ber-*akhlaqul karimah* akan menghasilkan buah pikir dan tindakan yang bermanfaat bagi manusia, dan buah pikir tersebut selanjutnya akan dapat mempengaruhi

orang yang memanfaatkannya menjadi orang yang ber-*akhlaqul karimah* pula, dan seterusnya. Akhirnya, secara normatif ilmu pengetahuan Islamik sebagai buah pikir manusia yang berbudi pekerti luhur akan dapat mempengaruhi perilaku manusia menuju perilaku yang luhur (*akhlaqul karimah*) juga.

E. Sumber Nilai Islam

Islam sebagai agama yang universal memiliki kitab suci Al Qur'an- sebagai sumber nilai utama. Secara ringkas nilai-nilai dalam Al Qur'an, seperti telah dibahas sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi nilai-nilai *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. Untuk menterjemahkan ayat-ayat Al Qur'an ke dalam perilaku riil manusia telah dicontohkan pada kehidupan Rosulullah SAW melalui lisan dan tindakannya. Lisan dan tindakan beliau telah dikumpulkan oleh para sahabat nabi yang kemudian disebut dengan Al Hadits/As Sunnah. Fungsi Hadits di sini diantaranya adalah untuk menjelaskan dan mempertegas ayat-ayat Al Qur'an, sehingga umat dalam menjalankan ajaran agama tersebut benar sesuai dengan ayat-Nya. Allah SWT telah menegaskan tentang keadaan manusia bahwa manusia tidak akan tersesat hidupnya sepanjang manusia berpegang pada dua hal yaitu *Kitabullah* (Al Qur'an) dan *Sunah Rasul* (Al Hadits), dimana Al Qur'an diturunkan dari Allah dan Al Hadits merupakan ucapan dan perbuatan Rosulullah untuk memperjelas Al Qur'an dengan contoh-contoh. Hal tersebut dapat dijelaskan pada Surat Al Anfal:20, yang terjemahnya, ***"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rosul dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya."*** Dengan demikian, sumber nilai-nilai Islam utama adalah ada pada Al Qur'an dan Al Hadits (As-Sunnah).

F. Riba dalam Ekonomi Syariah

F.1 Pengertian *Interest/ Bunga, Usury, dan Riba*

Menurut bahasa *interest* atau bunga adalah uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang, sedangkan *usury* adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Misalnya, Tuan A meminjamkan uang Rp 10.000.000,- dalam tempo pelunasan 12 bulan, pada saat mengembalikan Tuan A menetapkan tambahan pembayaran sebesar Rp

1.000.000,-. Tambahan pembayaran Rp 1.000.000,- disebut sebagai *interest* atau bunga (*usury*).

a). Definisi *interest* menurut Samuel G. Kling, dalam *The Legal Encyclopedia for Home and Business, 1960, 246* (IBI, 36), “*Interest is compensation for the use of money which due*”.

b). Menurut Oxford English Dictionary, 1989, 109 (IBI, 37) mendefinisikan, “*interest is money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*”.

c). Kemudian, *Usury* didefinisikan dalam Oxford English Dictionary, 1989,365 (IBI, 37) adalah “*The fact or practice of lending money at interest, especially in later use, the practice of charging , taking or contracting to receive , excessive or illegal rate of interest for money on loan*”.

d). Selain itu, Cardinal de Lugo (1593-1623), mendefinisikan, “*Usury is gain immediately arising as an obligation from a loan of mutuum...if gain doesn not arise from a mutuum but from purchase and sale, however unjust, it is not usury, and likewise if it is not paid as an obligation due but from goodwill, gratitude , or friendship, it is not usury*”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *interest* dan *usury* merupakan dua konsep yang serupa dengan satu jiwa, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang (*mutuum*), yang sebenarnya barang atau uang tersebut apabila tidak ada unsur tenaga kerja tidak akan menghasilkan apa-apa. *Usury* muncul akibat proses peminjaman dan bukan akibat jual beli, dengan kata lain tambahan dari harga pokok dalam jual beli bukanlah *usury* atau *interest*, tetapi laba atau keuntungan.

F.2 Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan demikian, *riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam, bahkan tambahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara batil juga dapat dikatakan sebagai *riba*.

Beberapa ulama memberikan definisi *riba* seperti berikut ini.

a). Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, (IBI,39), memberikan pengertian *riba*, yaitu secara bahasa adalah

tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.

b). Kemudian, Badr ad-Dien al-Ayni, dalam kitab *Umdatul Qari*, (IBI, 39), menjelaskan bahwa *prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.*

c). Imam Sarakhsi, dalam kitab *al-Mabsul*, (IBI, 39), memberikan *pengertian riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwadh(padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.*

F.3 Jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba yang terjadi akibat utang-piutang dan *riba* yang terjadi akibat jual-beli. Berikut ini jenis *riba* dari dua kelompok *riba* tersebut, yaitu, riba nasi'ah dan riba fadhal.(Sabiq, 2007)

1. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhan pembayaran. Jenis riba ini diharamkan oleh Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma 'ulama.

2. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang disertai tambahan (juga emas dengan emas, perak dengan perak).

Dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda,

“ Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barangsiapa yang menambahkan atau minta tambahan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama.” (HR Bukhari dan Ahmad)

F.4 Hukum Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Beberapa ayat telah menunjukkan adanya bahaya riba dari agama samawi tersebut.

Dalam perjanjian Lama disebutkan,

“Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kalian bersikap seperti orang yang mengutangkan; engkau meminta keuntungan untuk hartamu.” (ayat 25 pasal 22b).

“Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah. Jangan meminta darinya sebuah keuntungan dan manfaat.”(ayat 35 pasal 25 kitab Imamat)

Namun, orang-orang Yahudi tidak melarang melakukan riba terhadap non-Yahudi, seperti yang disebutkan dalam ayat 20 pasal 23 Kitab Ulangan.

Al Qur’an menjawab hal tersebut,

“... dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang darinya.”(an-Nisaa’ [4]:161)

Dalam Perjanjian Baru disebutkan,

“ Jika kamu meminjamkan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah.”(ayat 34,35, pasal 6 Injil Lukas)

Berdasarkan teks tersebut, para pendeta sepakat dalam hal pengharaman semua jenis riba seluruhnya.

Scubar berkata,

“ Sesungguhnya orang yang mengatakan riba adalah bukan suatu kemaksiatan, maka ia dianggap sebagai ateis yang keluar dari agama.”

“Paus Paulus berkata,

“Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harga diri dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafankan setelah mereka mati.”(Sabiq, 2007)

Islam secara tegas melarang praktik *riba* dalam perekonomian umat manusia. Allah SWT melarang *riba* melalui al Qur’an dengan empat tahap pelarangan, yakni sebagai berikut.

- 1) *Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman:” Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”* (QS. Ar-Ruum: 39).

- 2) Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya yang suka memakan *riba*. Allah SWT berfirman, *"Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*(QS. An-Nisaa': 160-161).
- 3) Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda, seperti firmanNya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*(QS. Ali Imran:130).
- 4) Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis *riba*, seperti dalam firmanNya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman, Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasullnya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu modalmu (pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula dianiaya. " (Al Baqarah : 278-279).*

Sementara bagi kita jelas apa yang dilarang (*riba*) dan yang dihalalkan (jual-beli). Allah berfirman, *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al Baqarah 275).

Dengan adanya ayat-ayat yang melarang praktik *riba* dalam perekonomian umat manusia maka seluruh manusia hendaknya meninggalkan *riba* dalam kegiatan ekonominya agar tergolong orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dan beramal sholehlah yang akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT. Dengan pelarangan *riba* ini, Allah telah memberikan keleluasaan praktik ekonomi yang halal, yaitu jual beli seperti dijelaskan pada Al Baqarah 275 tersebut di atas.

Bagaimana besarnya dosa riba, nabi besar Muhammad SAW telah menjelaskan dalam haditsnya dengan periwayat yang berbeda. Diantara hadits tersebut adalah,

“Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya / pengadministrasinya).” (diriwayatkan semua penulis Sunan. At – Tirmidzi mensahihkan hadist ini).

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina.”(diriwayatkan Ahmad dengan sanad shahih).

“Riba mempunyai tiga puluh tujuh pintu. Pintu yang paling ringan ialah seseorang menikahi ibu kandungnya.”(diriwayatkan Al-Hakim dan ia mensahihkannya) [Al-Jazairi, 2001].

Dengan memperhatikan hadist nabi Muhammad SAW tersebut, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, maka pastilah takut luar biasa akan mendapatkan dosa karena memakan riba, *naudzubillahi mindzalik*, semoga kita segera bertobat untuk kembali ke Al Qur’an dan al Hadist untuk meninggalkan sistem riba dalam perekonomian dan kehidupan kita. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, insyaAllah kita dapat keluar dari himpitan sistem riba dan membangun sistem ekonomi tanpa riba yang diridhai oleh Allah SWT.

=====

SOAL-SOAL

1. Jelaskan bahwa Islam adalah *way of life* yang komprehensif!
2. Jelaskan pilar-pilar agama Islam, yang dapat menjadikan manusia sebagai manusia yang *berakhlaqul karimah!*
3. Jelaskan sistem ekonomi Islam dengan kelengkapan sistemnya!
4. Jelaskan kedudukan Al Qur’an dalam Sistem Ekonomi Islami!
5. Ada seorang manajer *marketing* yang beragama non Islam. Apakah saudara setuju dengan kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan non muslim bekerja dan menjadi manajer *marketing*? Berikan alasan saudara!
6. Ada yang berpendapat bahwa BUNGA BANK dari pinjaman itu bukan *RIBA*, sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif yang halal. Apakah saudara setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan jawaban saudara!
7. Banyak orang fakir dan miskin di Indonesia akibat terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bagaimana cara mengatasinya menurut Sistem Ekonomi Islami?

8. Apakah dalam perekonomian Islami keuangan negara juga diatur? Jelaskan jawaban saudara!
9. Ada kesan, bahwa bank syariah beroperasi hanya untuk kalangan orang Islam saja, sementara nasabah non-muslim tidak dapat dilayaninya karena beda agama yang dianutnya. Apakah saudara setuju bank syariah hanya beroperasi untuk kaum muslimin saja? Bagaimana seharusnya bank syariah beroperasi dalam memberikan pelayanan?
10. Ada yang berpendapat bahwa sistem ekonomi hanyalah sistem ekonomi kapitalis, jadi sistem ekonomi syariah itu sebenarnya tidak ada. Sistem ini hanyalah sistem ekonomi kapitalis yang diberi “baju syariah”. Apakah saudara setuju dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan saudara!
11. Jelaskan landasan Al Qur’an mengenai pembukuan dalam bermuamalah!
12. Apakah Surat Al Baqarah ayat 282 mengatur pendapatan berbasis “*accrual*”? Jelaskan jawaban saudara! (Ingat kembali ke Teori Akuntansi tentang *Accrual Basis* dan *Cash Basis*).

Alhamdulillahirabbil ‘alamiini

=====

(Untuk 10 bab berikutnya, Anda dapat mempelajari melalui buku MEMAHAMI
AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA, Oleh SLAMET WIYONO)